BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Uang Persediaan (SPP-UP) dan Ganti Uang (SPP-GU) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan batasan jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Tata Cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. *Undang-Undang Nomor .....*

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 3);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

16. Qanun Kabupaten Aceh Besar .....

16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Untuk pengisian Kas pada setiap Perangkat Daerah dapat diajukan Uang Persediaan (SPP-UP) sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti Uang Persediaan dapat diajukan Ganti Uang (SPP-GU).

Pasal 2

Penetapan jumlah Uang Persediaan (UP) setahun adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah pagu anggaran Program Kegiatan Setiap Perangkat Daerah (Kegiatan Rutin).

Pasal 3

Jumlah perhitungan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2018 untuk setiap Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 85% (Delapan Puluh Lima persen) dari dana Uang Persediaan yang telah dicairkan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persedian belum mencapai 85% sedangkan Perangkat Daerah yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, namun sisa dana untuk kegiatan dimaksud tidak mencukupi, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 6

Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal 29 Desember tahun berjalan.

Pasal 7

(1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
   b. sifatnya tidak biasa atau tidak diperkirakan sebelumnya, seperti:
      1) Penanggulangan bencana alam; dan
      2) Bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
   c. untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan
   d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud.

(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada Perangkat Daerah bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 9

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Batas waktu pengajuan SPP-TU ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 adalah pada tanggal 15 November 2018.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Januari 2018 M
14 Rabi'ul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Januari 2018 M
14 Rabi'ul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018 H
14 RABIUL AKHIR 1439 M

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018

No	KODE SKPK	SKPK	JUMLAH (RP)
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500.000.000
2	4.02.34	DINAS PENDIDIKAN DAYAH	100.000.000
3	1.02.01	DINAS KESEHATAN	500.000.000
4	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	300.000.000
5	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300.000.000
6	1.07.01	DINAS SOSIAL	250.000.000
7	4.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.000.000
8	2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	180.000.000
9	2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	220.000.000
10	2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150.000.000
11	2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA	400.000.000
12	2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	150.000.000
13	3.02.01	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	600.000.000
14	4.02.09	BADAN KESBANG DAN POLITIK	200.000.000
15	1.06.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WALIYATUL HISBAH	300.000.000
16	4.02.03	SEKRETARIAT DAERAH	1.700.000.000
17	4.02.04	SEKRETARIAT DPRK	1.000.000.000
18	4.02.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	600.000.000
19	4.02.06	INSPEKTORAT	300.000.000
20	4.02.10	KECAMATAN KOTA JANTHO	35.000.000
21	4.02.11	KECAMATAN INGIN JAYA	40.000.000
22	4.02.12	KECAMATAN LHOONG	40.000.000
23	4.02.13	KECAMATAN KUTA COT GLIE	35.000.000
24	4.02.14	KECAMATAN PULO ACEH	40.000.000
25	4.02.15	KECAMATAN DARUL IMARAH	45.000.000
26	4.02.16	KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH	35.000.000
27	4.02.17	KECAMATAN LHOKNGA	35.000.000
28	4.02.18	KECAMATAN INDRAPURI	45.000.000
29	4.02.19	KECAMATAN MESJID RAYA	40.000.000
30	4.02.20	KECAMATAN KUTA BARO	40.000.000
31	4.02.21	KECAMATAN DARUSSALAM	45.000.000
32	4.02.22	KECAMATAN LEUPUNG	40.000.000
33	4.02.23	KECAMATAN PEUKAN BADA	40.000.000
34	4.02.24	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA	40.000.000
35	4.02.25	KECAMATAN DARUL KAMAL	40.000.000
36	4.02.26	KECAMATAN SIMPANG TIGA	40.000.000
37	4.02.27	KECAMATAN MONTASIK	40.000.000
38	4.02.28	KECAMATAN KUTA MALAKA	35.000.000
39	4.02.29	KECAMATAN SEULIMEUM	40.000.000
40	4.02.30	KECAMATAN BAITUSSALAM	45.000.000
41	4.02.31	KECAMATAN SUKAMAKMUR	40.000.000
42	4.02.32	KECAMATAN BLANG BINTANG	40.000.000
43	2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	100.000.000
44	4.02.33	DINAS SYARIAT ISLAM	200.000.000
45	4.02.07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	200.000.000
46	4.02.08	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	175.000.000
47	4.02.35	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	100.000.000
48	4.02.36	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	90.000.000
49	4.02.37	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	90.000.000
50	4.02.38	SEKRETARIAT BAITUL MAL	100.000.000
51	2.03.01	DINAS PANGAN	150.000.000
52	2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	150.000.000
53	2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100.000.000
54	3.03.01	DINAS PERTANIAN	300.000.000
55	2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150.000.000
56	3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000
57	2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	150.000.000
58	2.04.01	DINAS PERTANAHAN	75.000.000

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI